



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Gilang Pratama
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 6 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Depanji Cluster Blok C28 RT 92/27 Kel Cigadung Kec Subang Kab Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024.

Terdakwa didampingi oleh Patuaraja Simbolon, SH, Roni Saepulloh, SH.,MH., Iriandi Juli Saputra, SH., kesemuanya Penasehat Hukum/Advokad pada Kantor Hukum Advokad Patuaraja Simbolon, SH & Rekan, beralamat di Jalan Otista Gang Balingbing Nomor 02 Rt 094 Rw 026 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab Subang berdasarkan Surat Kuasa Khusus/ Nomor 010/SKK/KHA-PRS/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Desember 2023 Nomor 60/XII/BH/Pid/2023/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD GILANG PRATAMA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD GILANG PRATAMA** masing -masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2022;
 - 4 (lembar) print out bukti transfer;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an MUHAMAD GILANG PRATAMA periode bulan Oktober 2022;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an MUHAMAD GILANG PRATAMA periode bulan November 2022;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an MUHAMAD GILANG PRATAMA periode bulan Desember 2022;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an MUHAMAD GILANG PRATAMA periode bulan Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an MUHAMAD GILANG PRATAMA periode bulan Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 April 2023 dengan nilai Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum Kami sampai pada akhir Nota Pembelaan izinkan kami Penasehat Hukum mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap baik, sopan dan kooperatif;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa tidak berniat melakukan tindak pidana tersebut ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
5. Terdakwa merupakan seorang kepala keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih berusia 7 (tujuh) tahun ;'
6. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan sangat menyesal ;

Bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi terdakwa ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Mejlis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Muhamad Gilang Pratama untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan memohon dengan sangat hukuman seringan-ringannya apabila terdakwa Muhamad Gilang Pratama terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum ;
3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMAD GILANG PRATAMA**, pada tanggal 17 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Cafe Follow Mie yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No.38, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Herman Gaos di sebuah cafe di depan Kantor Dinas Perhubungan, Kabupaten Subang, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Herman Gaos *"a gaos saya butuh dana 100 juta, buat nebus mobil BMW dari temen saya, nanti mobilnya mau saya jual terus gilang kasih keuntungan 10 %"*, kemudian saksi menjawab *"ga ada a kalau 100 jt adanya 25 juta"* dan terdakwa mengatakan *"yaudah a gaos gapapa 25 juta"*, kemudian saksi Herman Gaos transfer uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank Danamon milik saksi Herman Gaos dengan nomor rekening 003626069359 ke rekening BCA terdakwa atas nama Muhamad Gilang Pratama dengan nomor rekening 0551792250. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Herman Gaos di Cafe Upnormal, Kabupaten Subang menyampaikan kepada saksi Herman Gaos *"a gaos gilang butuh modal usaha 50 juta, a gaos ada uang ga ? Nanti gilang kasih mobil BMW buat jaminan di a gaos"*, lalu saksi Herman Gaos mengatakan *"ada a nanti aa transfer ke rekening a gilang"*, kemudian terdakwa menyerahkan kendaraan mobil BMW Nopol B 898 LYD yang terdakwa mengaku kendaraan tersebut merupakan milik terdakwa sehingga saksi Herman Gaos transfer uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Danamon milik saksi dengan nomor rekening 003626069359 ke rekening BCA terdakwa atas nama Muhamad Gilang Pratama dengan nomor rekening 0551792250.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2022 terdakwa mengambil kembali kendaraan 1 (satu) unit mobil BMW nopol B 898 LYD yang dijaminan kepada saksi Herman Gaos dengan alasan akan diservis di bengkel, lalu saksi Herman Gaos menanyakan perihal kendaraan tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng



mengajak bertemu dengan saksi Herman Gaos di Cafe Follow Mie yang beralamat di Jl. Otto Iskandardinata No.38, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn warna silver Nopol T 1116 FN dan terdakwa menyampaikan "a gaos ini saya minta tambahan uang 70 juta, nanti mobil BMW saya ganti dengan mobil innova reborn nopol T 1116 FN milik saya, kemarin saya kontrakan (rentalkan) ke pabrik, sekarang kontraknya (rentalnya) sudah habis, a haji bisa pakai kendaraan ini dulu", lalu saksi Herman Gaos mengatakan "kalau 70 juta saya sekarang ga ada a saya transfer 10 juta aja dulu" sehingga saksi Herman yang merasa yakin dengan kata-kata terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Danamon dengan no rekening 003626069359 ke rekening BCA terdakwa atas nama Muhamad Gilang Pratama dengan nomor rekening 0551792250, lalu pada tanggal 18 November 2022 terdakwa menghubungi saksi Herman Gaos meminta tambahan uang dengan mengatakan "a gaos saya minta tambahan uang 20 juta untuk mobil innova kemarin (innova reborn nopol T 1116 FN)" lalu saksi Herman Gaos mengatakan "oke a saya transfer" kemudian saat saksi Herman Gaos ada di rumah saksi Herman Gaos di Kp. Cibuluh Wetan RT 07/03 Kel Parung Kec Subang Kab Subang mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003626069359 ke rekening BCA terdakwa atas nama Muhamad Gilang Pratama dengan nomor rekening 0551792250, lalu pada tanggal 25 November 2022 terdakwa menghubungi saksi Herman Gaos kembali untuk meminta tambahan uang dengan mengatakan "a gaos saya minta tambahan uang 3 juta untuk mobil innova kemarin (innova reborn nopol T 1116 FN)" lalu saksi Herman Gaos mengartakan "oke a saya transfer" lalu saat saksi Herman Gaos ada di rumah, saksi Herman Gaos mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003626069359 ke rekening BCA terdakwa atas nama Muhamad Gilang Pratama dengan nomor rekening 0551792250.

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Desember 2022, tanggal 12 Desember 2022, tanggal 1 Januari 2023 terdakwa menghubungi kembali saksi Herman Gaos seperti sebelumnya dengan menagatakan meminjam uang sebesar RP 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan modal dan uang titipan kendaran 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn warna silver Nopol T 1116 FN sehingga saksi Herman Gaos kembali melakukan transfer uang sebesar RP 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Danamon milik saksi Herman Gaos dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003626069359 ke rekening BCA terdakwa atas nama Muhamad Gilang Pratama dengan nomor rekening 0551792250, kemudian pada tanggal 1 Januari 2023 dan tanggal 28 Januari 2023 terdakwa menghubungi kembali saksi Herman Gaos seperti sebelumnya dengan mengatakan meminjam uang sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk tambahan modal dan uang titipan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn Nopol T 1116 FN sehingga saksi Herman Gaos kembali melakukan transfer uang sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Danamon milik saksi Herman Gaos dengan nomor rekening 003626069359 ke rekening BCA terdakwa atas nama Muhamad Gilang Pratama dengan nomor rekening 0551792250.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2023 di rumah saksi Herman Gaos yang beralamat di Kp Cibuluh Wetan RT 07/03 Kel Parung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN di mana terdakwa beralasan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN tersebut akan digunakan acara keluarga ke Lombok selama beberapa hari terdakwa mengatakan "a haji mobil ditambut heula bade diangge acara keluarga, bade di angge adi acara sebelum nikah soalnya butuh mobil besar, paling 3 atau 4 hari (a haji mobil dipinjam dulu mau dipake acara keluarga, mau dipake adik acara sebelum nikah soalnya butuh mobil besar paling 3 atau 4 hari)".
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN sesuai yang dijanjikan yang hanya akan di pinjam selama 3 atau 4 hari kemudian saksi Herman Gaos menanyakan keberadaan mobil Innova tsb kepada terdakwa "ari mobil innova nu silver dimana kitu a ?(kalau mobil innova yang silver dimana a ? dan terdakwa menjawab "innova silver teh pan ku rayi ipar tea haji, kepemilikan nu duaan tea awalna. kamari anjeuna priyogi innova eta masihkeun artos 65 jt tea ka abi ti rayi ipar. lalu 65 jt eta di modal tokokeun ayeuna marema kitu haji (innova silver tsb sama adik ipar haji, kepemilikannya berdua, kemarin dia butuh mobil innova itu dan ngasih uang 65 jt ke saya, lalu 65 jt itu dipake modal toko sekarang tokonya sedang rame).
- Bahwa terdakwa yang mengatakan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN merupakan milik terdakwa kepada saksi Herman Gaos merupakan rangkaian kebohongan yang terdakwa lakukan agar saksi Herman Gaos mau menyerahkan uang kepada terdakwa di mana terhadap 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN merupakan milik saksi IRFAN IBRAHIM yang terdakwa sewa selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 12.000.000,-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) dan pada bulan Maret 2023 terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN kepada saksi Irfan Ibrahim.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Herman Gaos mengalami kerugian sekitar Rp 168.900.000,- (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERU RUTJITA Bin Alm ENDI RUHENDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kendaraan mobil innova reborn type G Nopol T 1116 FN warna siver yang telah dikontrak oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn type G warna Silver nopol T 1116 FN adalah kendaraan milik Sdr IRFAN penduduk Perumnas Subang;
- Bahwa pada bulan November 2022 tanggal dan hari saksi lupa Sdr Mely ketika sedang menservice mobil dibengkel milik saksi menyampaikan *"pa kalau ada kendaraan mobil innova yang mau dikontrak tolong hubungi saya, kebetulan saudara saya sedang butuh mobil untuk dikontrak "* dan dikarenakan sdr irfan pernah meminta bantuan saksi apabila ada yang mau kontrak mobil kebetulan mobil miliknya ingin dikontrakkan lalu saksi menyampaikan kepada Sdr Mely *"kebetulan a ada saudara bapak namanya irfan mobil innovanya mau dikontrak"* kemudian setelah pembicaraan tersebut saksi menyambungkan Sdr Irfan dengan Sdr Mely dan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2022 saksi bersama dengan Sdr Mely dan terdakwa berangkat mengambil kendaraan mobil Innova Reborn type G warna Silver Nopol T 1116 FN bertemu dengan temannya Sdr Irfan di daerah Buah Batu Bandung karena Sdr Irfan sedang berada di Gorontalo lalu mobil Innova T 1116 FN tsb di kontrak oleh terdakwa selama 6 (enam) bulan terhitung bulan November 2022;
- Bahwa mobil tersebut dikontrak terdakwa dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan dan mobil tersebut terdakwa kontrakkan kembali ke pabrik;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian kontrak antara terdakwa dengan Sdr Irfan, saksi dan Sdr Irfan sempat menanyakan perjanjian kontrak dan Sdr Mely hanya mengirimkan blangko kontrak yang masih kosong melalui WA;
- Bahwa terdakwa mengontrak kendaraan Innova Reborn type G warna Silver Nopol T 1116 FN selama 6 (enam) bulan namun sejak bulan kelima pembayaran terdakwa mulai tersendat pembayaran kontraknya dan sampai sekarang terdakwa masih memiliki tunggakan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Sdr Irfan sehingga saksi merasa tidak enak kepada Sdr Irfan karena sebagai perantaranya kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil Innova Reborn type G warna Silver nopol T 1116 FN untuk dikembalikan kepada Sdr Irfan;
- Bahwa pada bulan Maret tanggal dan hari saksi tidak ingat sekira pukul 24.00 Wib terdakwa datang mengembalikan mobil innova tersebut dan saksi langsung mengantarkan mobil Innova nopol T 1116 FN kepada Sdr Irfan dirumahnya di perumahan subang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi HERMAN GAOS Bin WALMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan oleh terdakwa yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 16.00 Wib di Café Upnormal depan Yogya Baru Subang ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengenal terdakwa dikenalkan oleh sdr, Cacep yang pernah meminjam uang kepada saksi dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio dan saat itu yang menebus adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi berupa uang sejumlah Rp 168.900.000,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa awalnya meminjam uang kepada saksi untuk keperluan usaha dengan jaminan sebuah mobil BMW Nopol B 898 LYD beriet STNK dan kunci kontaknya yang diakui terdakwa adalah mobil miliknya ;
- Bahwa mobil BMW tersebut sudah tidak berada ditangan saksi karena pada bulan November 2022 terdakwa mengambil mobil tersebut dengan alasan mobil tersebut mau direntalkan selama 3-4 hari, dan sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa mengatakan masih dirental dan minta penambahan waktu sehingga saksi meminta pertanggungjawaban terdakwa dan kemudian pada tanggal 17 November 2022

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng



terdakwa menyerahkan mobil innova reborn Nopol T 1116 FN warna silver kepada saksi yang diakui mobil tersebut adalah milik terdakwa dan saksi boleh memakai mobil tersebut;

- Bahwa mobil innova reborn warna silver Nopol T 1116 FN tersebut pada bulan Maret 2023 diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan bahwa mobil tersebut mau dipinjam dulu selama 4 (empat) hari untuk dipakai acara pernikahan adiknya terdakwa ke Lombok kemudian saksi mempersilahkan dan jika sudah selesai mohon untuk segera dikembalikan ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan kendaraan lain mobil merk/type Nissan Terra Nopol T 1272 UG akan tetapi kembali lagi mobil tersebut diambil oleh terdakwa saat itu yang mengambil adalah sdr. Mely dengan alasan ternyata bahwa mobil tersebut punya dari orang tua terdakwa dan mobil tersebut diserahkan kepada saya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kemudian bulan April tahun 2023 hari dan tanggal saya lupa terdakwa menyerahkan kembali kendaraan lain yaitu mobil Inova Venturer warna Silver namun beberapa hari kemudian isteri terdakwa yang bernama Sdri Dewi menghubungi saksi melalui WA bahwa ternyata mobil tersebut adalah mobil rental yang dimana sepengetahuan saksi bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dan Sdri Dewi meminta mobil tsb dikembalikan karena terdakwa tidak mampu membayar uang sewa mobil tersebut dan akhirnya kendaraan tersebut diambil oleh keponakan terdakwa yang bernama Sdr Mely.
- Bahwa saksi telah menyerahkan yang sejumlah Rp 168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 saksi transfer sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 23 Oktober 2022 saksi mentransfer sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta ruoiah)
 - Pada tanggal 17 November 2022 di Cafe Follow Mie Subang saksi transfer sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 18 November 2022 saksi transfer sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 25 November 2022 saksi transfer sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 08 Desember 2022 saksi transfer sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 12 Desember 2022 transfer sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Januari 2023 saksi transfer sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 Januari 2023 saksi transfer sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 03 Juni 2023 saksi transfer sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta rupiah)

Semua saksi transfer ke rekening atas nama terdakwa ;

- Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2022 saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp 21.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) di Subang ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa menyerahkan kendaraan mobil kepada saksi, dan tidak ada kesepakatan kapan dikembalikan, saksi modal percaya saja kepada terdakwa ;
- Bahwa saat ini tidak ada kendaraan yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi dan uang sejumlah Rp 168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan sembilan ratus ribu rupiah) belum terdakwa kembalikan ;
- Bahwa ibu kandung terdakwa pernah menawarkan sawah akan tetapi saksi tidak diperlihatkan sertifikatnya sebagai bukti kepemilikan yang sah, jadi saksi tolak karena saksi tidak mau bermasalah dikemudian hari. Dan isteri terdakwa juga pernah menjanjikan uang yang akan dipinjam ke Bank BRI akan tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi H. TARMAN Bin WALMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adik kandung saksi yaitu Herman Gaos telah meminjamkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 168.900.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus rupiah) kepada terdakwa secara bertahap dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat terdakwa datang kerumah saksi pada tanggal 17 Juli 2023 dan bertemu dengan Herman Gaos dan saat itu saksi mendengar pembahasan mengenai masalah uang sejumlah Rp 168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut. Dan saksi menyarankan untuk dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya terdakwa siap mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Agustus 2023 yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan Herman Gaos disaksikan oleh Dewi isteri terdakwa dan saksi sendiri ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dan hanya janji-janji saja ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi MELY MAULANA YUSUF Bin RASLAM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi penipuan yang dilakukan terdakwa kepada Herman Gaos ;

- Bahwa terdakwa adalah sepupu saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui Herman Gaos pernah menyerahkan uang kepada terdakwa. Untuk jumlah keseluruhan saksi tidak tau, namun saksi tahu Herman Gaos menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada awal 2023 di Cafe Follow Mie Subang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk keperluan apa dan dipergunakan untuk apa ;

- Bahwa terdakwa pernah menitipkan kendaraan kepada sdr. Herman Gaos yaitu satu unit BMW warna hitam Nopol B 898 LYD yang merupakan milik terdakwa ;

- Bahwa mobil BMW tersebut sudah saksi ambil atas perintah terdakwa karena mengalami kerusakan;

- Bahwa pada tanggal 17 November 2022 saksi dan terdakwa bertemu dengan Herman Gaos di café Follow Mie untuk mengganti mobil BMW Nopol 898 LYD dengan kendaraan innova reborn type G Nopo; 1116 FN warna silver, dan sepengetahuan saksi mobil innova tersebut sudah tidak berada di tangan Herman Gaos dan telah diambil kembali oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa mengambil kembali mobil innova tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan Herman Gaos mobil tersebut adalah milik terdakwa, karena terdakwa memiliki usaha rental ;

- Bahwa setelah innova diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan mobil Nissan Terra Nopol T 1272 UG kepada Herman Gaos, namun beberapa hari diambil lagi oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5. **Saksi N ENI NURMEGAWATI Binti AGUS SUHERLAN (alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi penipuan yang dilakukan terdakwa kepada Herman Gaos ;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 terdakwa datang ke rumah saksi meminta bantuan saksi untuk mengembalikan uang milik Sdr Herman Gaos yang digunakan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2023 adalah surat pernyataan pengembalian uang sebesar Rp 168.900.000,- (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari terdakwa kepada Sdr Herman Gaos paling lambat tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa saksi sebagai orangtua ingin membantu anak untuk menyelesaikan hutangannya dan kami sudah menemui Herman Gaos untuk meminta waktu menjual sawah, kami dikasih waktu 2 (dua) minggu akan tetapi sampai sekarang belum dapat mengembalikan uang tersebut. Kemudian kami datang lagi dengan membawa uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Herman Gaos karena ingin pembayaran sekaligus ;
- Bahwa mobil BMW nopol B 898 LYD adalah mobil milik terdakwa dan mobil BMW Nopol B 898 LYD tersebut bisa berada di Sdr Herman Gaos sebagai barang jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memiliki mobil Innova Reborn type G warna Silver nopol T 1116 FN;
- Bahwa terdakwa memiliki usaha rental mobil yang bernama Ardjuna Rent Car sejak tahun 2020 akan tetapi sudah berhenti sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa uang sebesar Rp Rp 168.900.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa kepada Sdr Herman Gaos.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan **saksi IRFAN IBRAHIM SOFAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN adalah milik saksi;
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan Sdr Heru apabila ada orang yang membutuhkan mobil untuk dikontrak atau dirental mobil Innova milik saksi akan direntalkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan November 2022 Sdr Heru menghubungi saksi bahwa ada orang yang mau rental atau kontrak mobil milik saksi, lalu pada tanggal 17 November 2022 mobil tsb dirental atau dikontrak terdakwa;
- Bahwa kesepakatan rental tersebut hanya secara lisan dimana terdakwa akan merental mobil milik saksi selama 6 (enam) bulan dengan biaya sewa perbulan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2023 terdakwa mengalami kemacetan pembayaran sewa rental sehingga saksi meminta kepada Sdr Heru agar mengambil kendaraan tsb dari terdakwa;
- Bahwa saat ini mobil Innova tersebut sudah saksi jual kepada Sdr Rizal dengan harga Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima uang dengan jumlah Rp 168.900.000 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara bertahap dari saksi Herman Gaos ;
- Bahwa saksi Herman Gaos bersedia meminjamkan uang sejumlah Rp 168.900.000,00 ((seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada terdakwa karena terdakwa sanggup menyediakan mobil untuk keperluan saksi Herman Gaos sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil BMW Nopol B 898 LYD milik terdakwa sendiri kepada saksi Herman Gaos. Mobil BMW tersebut sudah tidak berada di Herman Gaos karena Herman Gaos menginginkan untuk diganti dengan kendaraan yang lebih besar. Kemudian terdakwa menyuruh sdr. Mely untuk mengambil mobil tersebut di rumah Herman Gaos dan mengganti dengan mobil innova reborn type G warna silver Nopol T 1116 FN ;
- Bahwa mobil innova reborn tersebut terdakwa rental dari sdr Irfan ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Herman Gaos bahwa mobil inova reborn tersebut adalah milik terdakwa agar Herman Gaos bersedia menambah uang pinjamannya kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian mobil innova reborn tersebut terdakwa ambil dari Herman Gaos dengan alasan akan digunakan untuk acara keluarga dan keberadaan mobil innova tersebut telah dikembalikan kepada sdr Irfan oleh sdr. Mely melalui sdr. Heru;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini terdakwa pernah menawarkan sawah akan tetapi ditolak karena Herman Gaos menginginkan dikembalikan dengan uang ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2022;
- 4 (lembar) print out bukti transfer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an MUHAMAD GILANG PRATAMA periode bulan Oktober 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an MUHAMAD GILANG PRATAMA periode bulan November 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an MUHAMAD GILANG PRATAMA periode bulan Desember 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an MUHAMAD GILANG PRATAMA periode bulan Januari 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an MUHAMAD GILANG PRATAMA periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 April 2023 dengan nilai Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap saksi Herman Gaos sehingga menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp 168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Herman Gaos di sebuah cafe di depan Kantor Dinas Perhubungan, Kabupaten Subang, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Herman Gaos "a gaos saya butuh dana 100 juta, buat nebus mobil bmw dari temen saya, nanti mobilnya mau saya jual terus gilang kasih keuntungan 10 %",

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng



kemudian saksi menjawab *"ga ada a kalau 100 jt adanya 25 juta"* dan terdakwa mengatakan *"ya udah a gaos gapapa 25 juta"*, kemudian saksi Herman Gaos transfer uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank Danamon milik saksi Herman Gaos dengan nomor rekening 003626069359 ke rekening BCA terdakwa atas nama Muhamad Gilang Pratama dengan nomor rekening 0551792250. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Herman Gaos di Cafe Upnormal, Kabupaten Subang menyampaikan kepada saksi Herman Gaos *"a gaos gilang butuh modal usaha 50 juta, a gaos ada uang ga ? Nanti gilang kasih mobil BMW buat jaminan di a gaos"*, lalu saksi Herman Gaos mengatakan *"ada a nanti aa transfer ke rekening a gilang"*, kemudian terdakwa menyerahkan kendaraan mobil BMW Nopol B 898 LYD yang terdakwa mengaku kendaraan tersebut merupakan milik terdakwa sehingga saksi Herman Gaos transfer uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Danamon milik saksi Herman Gaos ke rekening BCA terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 17 November 2022 terdakwa mengambil kembali kendaraan 1 (satu) unit mobil BMW nopol B 898 LYD yang dijaminan kepada saksi Herman Gaos dengan alasan akan diservis di bengkel, lalu saksi Herman Gaos menanyakan perihal kendaraan tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak bertemu dengan saksi Herman Gaos di Cafe Follow Mie yang beralamat di Jl. Otto Iskandardinata No.38, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn warna silver Nopol T 1116 FN dan terdakwa menyampaikan *"a gaos ini saya minta tambahan uang 70 juta, nanti mobil bmw saya ganti dengan mobil innova reborn nopol t 1116 fn milik saya, kemarin saya kontrakan (rentalkan) ke pabrik, sekarang kontraknya (rentalnya) sudah habis, a haji bisa pakai kendaraan ini dulu"*, lalu saksi Herman Gaos mengatakan *"kalau 70 juta saya sekarang ga ada a saya transfer 10 juta aja dulu"* sehingga saksi Herman Gaos yang merasa yakin dengan kata-kata terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Danamon ke rekening BCA terdakwa, lalu pada tanggal 18 November 2022 terdakwa menghubungi saksi Herman Gaos meminta tambahan uang dengan mengatakan *"A gaos saya minta tambahan uang 20 juta untuk mobil innova kemarin (innova reborn nopol T 1116 FN)"* lalu saksi Herman Gaos mengatakan *"Oke a saya transfer"* kemudian saat saksi Herman Gaos mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Danamon milik Herman Gaos ke rekening BCA terdakwa, lalu pada tanggal 25 November 2022 terdakwa menghubungi saksi Herman Gaos kembali untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang dengan mengatakan "a gaos saya minta tambahan uang 3 juta untuk mobil innova kemarin (innova reborn nopol T 1116 FN)" lalu saksi Herman Gaos mengatakan "oke a saya transfer" lalu saat saksi Herman Gaos mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening Bank Danamon ke rekening BCA terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Desember 2022, tanggal 12 Desember 2022, tanggal 1 Januari 2023 terdakwa menghubungi kembali saksi Herman Gaos seperti sebelumnya dengan mengatakan meminjam uang sebesar RP 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan modal dan uang titipan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn warna silver Nopol T 1116 FN sehingga saksi Herman Gaos kembali melakukan transfer uang sebesar RP 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Danamon milik saksi Herman Gaos ke rekening BCA terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Januari 2023 dan tanggal 28 Januari 2023 terdakwa menghubungi kembali saksi Herman Gaos seperti sebelumnya dengan mengatakan meminjam uang sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk tambahan modal dan uang titipan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn Nopol T 1116 FN sehingga saksi Herman Gaos kembali melakukan transfer uang sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Danamon milik saksi Herman Gaos ke rekening BCA terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2023 di rumah saksi Herman Gaos yang beralamat di Kp Cibuluh Wetan RT 07/03 Kel Parung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN di mana terdakwa beralasan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN tersebut akan digunakan acara keluarga ke Lombok selama beberapa hari terdakwa mengatakan "a haji mobil ditambah heula bade diangge acara keluarga, bade di angge adi acara sebelum nikah soalnya butuh mobil besar, paling 3 atau 4 hari (a haji mobil dipinjam dulu mau dipake acara keluarga, mau dipake adik acara sebelum nikah soalnya butuh mobil besar paling 3 atau 4 hari)".
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN sesuai yang dijanjikan yang hanya akan di pinjam selama 3 atau 4 hari kemudian saksi Herman Gaos menanyakan keberadaan mobil Innova tsb kepada terdakwa "ari mobil innova nu silver dimana kitu a ? (kalau mobil innova yang silver dimana a ? dan terdakwa menjawab "innova silver teh pan ku rayi ipar tea haji, kepemilikan nu duaan tea awalna. kamari anjeuna priyogi innova eta masihkeun artos 65 jt tea ka abi ti rayi ipar. lalu 65 jt eta di modal tokokeun ayeuna marema kitu haji (innova silver tsb sama adik ipar haji, kepemilikannya berdua,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemarin dia butuh mobil innova itu dan ngasih uang 65 jt ke saya, lalu 65 jt itu dipake modal toko sekarang tokonya sedang rame).

- Bahwa terdakwa yang mengatakan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN merupakan milik terdakwa kepada saksi HERMAN GAOS merupakan rangkaian kebohongan yang terdakwa lakukan agar saksi HERMAN GAOS mau menyerahkan uang kepada terdakwa di mana terhadap 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN merupakan milik saksi IRFAN IBRAHIM yang terdakwa sewa selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan dan pada bulan Maret 2023 terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN kepada saksi Irfan Ibrahim.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Herman Gaos mengalami kerugian sekitar Rp 168.900.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, “Barangsiapa” atau “HIJ” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa



(*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi", Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsfan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

yang *pertama* merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vat baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Unsur *toerekening vat baarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan Terdakwa yang bernama Muhamad Gilang Pratama yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri Terdakwa dapatlah dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu cukup satu bentuk perbuatan pidana saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" diberikan arti dalam makna yang subjektif dari Terdakwa apa sesungguhnya yang dikehendaki olehnya yang merupakan hubungan antara kehendak Terdakwa dengan perbuatannya sebagai arah



dari pada apa yang dilakukannya. Sehingga apabila dihubungkan dengan kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,” maka keuntungan yang diperolehnya secara melawan hukum tersebut sejak semula telah dikehendakinya dan merupakan hubungan antara kehendak dengan perbuatannya;__

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” yakni perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat.

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR.30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan disyaratkan, yakni harus terdapat kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. (HR.8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu atau penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu awalnya harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang akibatnya kejiwaan dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak jiwanya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa akibat penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Herman Gaos di sebuah cafe di depan Kantor Dinas Perhubungan, Kabupaten Subang, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Herman Gaos "*a gaos saya butuh dana 100 juta, buat nebus mobil bmw dari temen saya, nanti mobilnya mau saya jual terus gilang kasih keuntungan 10 %*", kemudian saksi menjawab "*ga ada a kalau 100 jt adanya 25 juta*" dan terdakwa mengatakan "*ya udah a gaos gapapa 25 juta*", kemudian saksi Herman Gaos transfer uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank Danamon milik saksi Herman Gaos dengan nomor rekening 003626069359 ke rekening BCA terdakwa atas nama Muhamad Gilang Pratama dengan nomor rekening 0551792250. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Herman Gaos di Cafe Upnormal, Kabupaten Subang menyampaikan kepada saksi Herman Gaos "*a gaos gilang butuh modal usaha 50 juta, a gaos ada uang ga ? Nanti gilang kasih mobil BMW buat jaminan di a gaos*", lalu saksi Herman Gaos mengatakan "*ada a nanti aa transfer ke rekening a gilang*", kemudian terdakwa menyerahkan kendaraan mobil BMW Nopol B 898 LYD yang terdakwa mengaku kendaraan tersebut merupakan milik terdakwa sehingga saksi Herman Gaos transfer uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Danamon milik saksi Herman Gaos ke rekening BCA terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2022 terdakwa mengambil kembali kendaraan 1 (satu) unit mobil BMW nopol B 898 LYD yang dijaminkan kepada saksi Herman Gaos dengan alasan akan diservis di bengkel, lalu saksi Herman Gaos menanyakan perihal kendaraan tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak bertemu dengan saksi Herman Gaos di Cafe Follow Mie yang beralamat di Jl. Otto Iskandardinata No.38, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn warna silver Nopol T 1116 FN dan terdakwa menyampaikan "*a gaos ini saya minta tambahan uang 70 juta, nanti mobil bmw saya ganti dengan mobil innova reborn nopol T 1116 FN milik saya, kemarin saya kontrakan (rentalkan) ke pabrik, sekarang kontraknya (rentalnya) sudah habis, a haji bisa pakai kendaraan ini dulu*", lalu saksi Herman Gaos mengatakan "*kalau 70 juta saya sekarang ga ada a saya transfer 10 juta aja dulu*" sehingga saksi Herman Gaos yang merasa yakin dengan kata-kata terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng



rupiah) dari rekening Bank Danamon ke rekening BCA terdakwa, lalu pada tanggal 18 November 2022 terdakwa menghubungi saksi Herman Gaos meminta tambahan uang dengan mengatakan "*A gaos saya minta tambahan uang 20 juta untuk mobil innova kemarin (innova reborn nopol T 1116 FN)*" lalu saksi Herman Gaos mengatakan "*Oke a saya transfer*" kemudian saat saksi Herman Gaos mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Danamon milik Herman Gaos ke rekening BCA terdakwa, lalu pada tanggal 25 November 2022 terdakwa menghubungi saksi Herman Gaos kembali untuk meminta tambahan uang dengan mengatakan "*a gaos saya minta tambahan uang 3 juta untuk mobil innova kemarin (innova reborn nopol T 1116 FN)*" lalu saksi Herman Gaos mengartakan "*oke a saya transfer*" lalu saat saksi Herman Gaos mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening Bank Danamon ke rekening BCA terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Desember 2022, tanggal 12 Desember 2022, tanggal 1 Januari 2023 terdakwa menghubungi kembali saksi Herman Gaos seperti sebelumnya dengan mengatakan meminjam uang sebesar RP 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan modal dan uang titipan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn warna silver Nopol T 1116 FN sehingga saksi Herman Gaos kembali melakukan transfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Danamon milik saksi Herman Gaos ke rekening BCA terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Januari 2023 dan tanggal 28 Januari 2023 terdakwa menghubungi kembali saksi Herman Gaos seperti sebelumnya dengan mengatakan meminjam uang sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk tambahan modal dan uang titipan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn Nopol T 1116 FN sehingga saksi Herman Gaos kembali melakukan transfer uang sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Danamon milik saksi Herman Gaos ke rekening BCA terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2023 di rumah saksi Herman Gaos yang beralamat di Kp Cibuluh Wetan RT 07/03 Kel Parung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN di mana terdakwa beralasan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN tersebut akan digunakan acara keluarga ke Lombok selama beberapa hari terdakwa mengatakan "*a haji mobil ditambut heula bade diangge acara keluarga, bade di angge adi acara sebelum nikah soalnya butuh mobil besar, paling 3 atau 4 hari (a haji mobil dipinjam dulu mau dipake acara keluarga, mau dipake adik acara sebelum nikah soalnya butuh mobil besar paling 3 atau 4 hari)*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN sesuai yang dijanjikan yang hanya akan di pinjam selama 3 atau 4 hari, kemudian saksi Herman Gaos menanyakan keberadaan mobil Innova tsb kepada terdakwa "ari mobil innova nu silver dimana kitu a ?(kalau mobil innova yang silver dimana a ? dan terdakwa menjawab "innova silver teh pan ku rayi ipar tea haji, kepemilikan nu duaan tea awalna. kamari anjeuna priyogi innova eta masihkeun artos 65 jt tea ka abi ti rayi ipar. lalu 65 jt eta di modal tokokeun ayeuna marema kitu haji (innova silver tersebut sama adik ipar haji, kepemilikannya berdua, kemarin dia butuh mobil innova itu dan ngasih uang 65 jt ke saya, lalu 65 jt itu dipake modal toko sekarang tokonya sedang rame).
- Bahwa terdakwa yang mengatakan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN merupakan milik terdakwa kepada saksi HERMAN GAOS merupakan rangkaian kebohongan yang terdakwa lakukan agar saksi Herman Gaos mau menyerahkan uang kepada terdakwa di mana terhadap 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN merupakan milik saksi Irfan Ibrahim yang terdakwa sewa selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulannya dan pada bulan Maret 2023 terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN kepada saksi Irfan Ibrahim.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Herman Gaos mengalami kerugian sekitar Rp 168.900.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa meminjam uang kepada saksi Herman Gaos secara bertahap hingga berjumlah Rp 168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menjaminkan mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN yang diakui terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan milik terdakwa adalah merupakan rangkaian kebohongan yang terdakwa lakukan agar saksi Herman Gaos mau menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap di mana terhadap 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN merupakan milik saksi Irfan Ibrahim yang terdakwa sewa selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan dan pada bulan Maret 2023 terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN dari saksi Herman Gaos di mana terdakwa beralasan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN tersebut akan digunakan acara keluarga ke Lombok selama beberapa hari terdakwa mengatakan "a haji mobil ditambut heula bade diangge acara keluarga, bade di angge adi acara sebelum nikah soalnya butuh mobil besar, paling 3 atau 4 hari (a haji mobil dipinjam dulu mau dipake acara keluarga, mau dipake adik

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng



acara sebelum nikah soalnya butuh mobil besar paling 3 atau 4 hari” akan tetapi hingga batas yang diperjanjikan mobil tersebut tidak kembali kepada saksi Herman Gaos. Bahwa yang sebenarnya adalah terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna Silver Nopol T 1116 FN kepada saksi Irfan Ibrahim dikarenakan terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar rentalnya kepada saksi Irfan Ibrahim. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Herman Gaos mengalami kerugian sejumlah Rp 168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan sembilan ratus ribu rupiah). Maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggerakkan orang lain untuk memberikan hutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak dapat membantah dan membuktikan sebaliknya tentang fakta-fakta hukum di Persidangan pada Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum hanya berisikan tentang alasan-alasan subyektif dan terhadap hal ini Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2022;
- 4 (lembar) print out bukti transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an Muhamad Gilang Pratama periode bulan Oktober 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an Muhamad Gilang Pratama periode bulan November 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an Muhamad Gilang Pratama periode bulan Desember 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an Muhamad Gilang Pratama periode bulan Januari 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an Muhamad Gilang Pratama periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 April 2023 dengan nilai Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Herman Gaos.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Gilang Pratama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2022;
 - 4 (lembar) print out bukti transfer;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an Muhamad Gilang Pratama periode bulan Oktober 2022;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an Muhamad Gilang Pratama periode bulan November 2022;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an Muhamad Gilang Pratama periode bulan Desember 2022;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an Muhamad Gilang Pratama periode bulan Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0551792250 an Muhamad Gilang Pratama periode bulan Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 April 2023 dengan nilai Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H., Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Remly Elisabeth, SE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

TTD

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

TTD

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Remly Elisabeth, S.E, S.H.

Foto Copy/Salinan Sah Sesuai Asli
Plt. Panitera
Pengadilan Negeri Subang

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.